

ABSTRAK STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYERAHAN DAN PENELITIAN DOKUMEN DUKUNGAN  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG  
PARIAMAN TAHUN 2020

KPTS KPU- KAB NO 8/PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/II/2020, 27 HLM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYERAHAN DAN PENELITIAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2020

**ABSTRAK :** Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4/PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Standar Operasional Prosedur Penyerahan Dan Penelitian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019; Kpts KPU No 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020; KPTS KPU Kab.Padang Pariaman No 1/PP.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019 ; KPTS KPU Kab. Padang Pariaman No 4/PP.02-Kpt/1305/KPU-Kab/I/2020.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Standar Operasional Prosedur Penyerahan Dan Penelitian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020. sebagai Panduan bagi KPU Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman dan bagi berbagai pihak terkait dalam Pelaksanaan Pelayanan pada tahapan Penyerahan dan Penelitian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Februari 2020  
- Lampiran 24 halaman